

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pendapatan negara tidak hanya berasal dari sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga berasal dari sumber pajak, dan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan publik dan pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Terdapat berbagai macam pemungutan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan pada setiap sektor kegiatan usaha diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya. Pada penelitian ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Budhiartama dan Jati (2016) menjelaskan bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pendapatan negara terutama bagi pemerintah yang sifatnya sangat potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, hal ini dikarenakan objek dari pajak bumi dan bangunan adalah seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah negara Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Indonesia adalah *official assessment system*, yaitu sistem yang pemungutan pajaknya membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang kepada aparat perpajakan atau fiskus sebagai pemungut pajak. Jadi, dalam penerapan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak atau wajib pajak tidak perlu menghitung pajak terutangnya, wajib pajak cukup membayar

pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang telah dikeluarkan.

Dalam peraturan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menambah sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Salah satu penyebab terlambatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia (2010) dalam penelitian Rahman (2018) yang mendefinisikan kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak atau wajib pajak dalam berkontribusi bagi pengguna bangsa yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi pada penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajaknya pun juga rendah. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus berjalan secara optimal dan selalu mengalami peningkatan.

Tidak optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan serta kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2018-2020 dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Bumi dan Bangunan</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
2018	4072 WP PBB	100 %	73 %
2019	4093 WP PBB	100 %	76 %
2020	4101 WP PBB	100 %	71 %

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Bringkang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang yang belum patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Terlihat dari jumlah wajib pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sebanyak 4072 kemudian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 100% tetapi yang terealisasikan hanya sebesar 73%, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak bumi dan bangunan sebanyak 4093 kemudian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 100% dan mengalami kenaikan pada realisasi penerimaan perpajakan bumi dan bangunan menjadi 76%, kemudian pada tahun 2020 dengan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan sebanyak 4101, target penerimaan pajak bumi dan bangunannya sebesar 100% dan mengalami penurunan pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi 71%. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak bumi bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menandakan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan belum berjalan secara optimal. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa upaya serta faktor yang diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, salah satunya dengan

memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan menurut Ananda, Kumadji, Husaini (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai hal-hal dalam perpajakan, seperti tata cara atau prosedur perpajakan, waktu pembayaran pajak, manfaat membayar pajak dan lain-lain sehingga wajib pajak menjadi lebih mengerti atau memahami pentingnya membayar pajak serta lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain memberikan sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan yang tegas kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan kemungkinan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Dengan diterapkannya sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak adalah sesuatu yang muncul dari hati nurani seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kundalini (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila seorang wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi. Sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan

akan terus meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Terdapat persamaan dan perbedaan antara beberapa variabel penelitian ini dengan variabel yang ada pada penelitian-penelitian terdahulu diantaranya penelitian oleh :

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan" terdapat perbedaan pada kedua variabel bebas, kemudian perbedaan pada waktu penelitian dan perbedaan pada objek penelitian. Arif Rahman melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan objek pajak di Kota Bukittinggi. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rana Khoiriyah (2018) "Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan" terdapat perbedaan penelitian pada kedua variabel bebas, kemudian perbedaan pada waktu penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Rana Khoiriyah dilakukan pada tahun 2018 dan objek penelitiannya di Kabupaten Klaten. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Puspita (2016) "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening" terdapat perbedaan penelitian pada kedua variabel bebas, kemudian perbedaan pada waktu penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Erna

dilakukan pada tahun 2016 dan objek penelitiannya di Kota Kediri. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Kediri

Pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pengenaan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangun di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

4. Apakah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Untuk menerapkan ilmu atau teori perpajakan yang diterima selama perkuliahan

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar apa yang disajikan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari atau diperoleh selama perkuliahan serta bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi khususnya pada ilmu perpajakan

###### **2. Bagi Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Bringkang dalam membayar pajak bumi dan bangunan

###### **3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya di perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.